

Lampiran

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (MDTA)
KAPEH PANJI
NOMOR : 005/MDTA-KP/II/2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (MDTA) KAPEH PANJI
TAHUN 2023**

1. Nama : Dra. Hj. Farida Riva'I
Tempat Tanggal Lahir : Kapeh Panji, 04 Desember 1947
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S-1 Hukum Islam
Jabatan : Syaikhah Madrasah

2. Nama : Erni, A.Ma
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 04 Desember 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : D-2 Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam
Jabatan : Wakil Kepala Madrasah

3. Nama : Hj. Syukrawati, S. Ag
Tempat Tanggal Lahir : Kapeh Panji, 19 November 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S-1 Hukum Islam
Jabatan : Bendahara Madrasah

4. Nama : Nurul Jannati, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 05 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S-1 Pendidikan Matematika
Jabatan : Sekretaris Madrasah

5. Nama : Elkhairati, MA
Tempat Tanggal Lahir : Kapeh Panji, 17 Mei 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S-2 Hukum Islam
Jabatan : Guru

6. Nama : Masnawati
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 03 Desember 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SLTA Sederajat
Jabatan : Guru



**MADRASAH DINIYAH TAKLIMIYAH AWALIYAH (MDTA)
KAPEH PANJI**

Jorong Kapeh Panji Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Kode Pos 26181

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH DINIYAH TAKMILYAH AWALIYAH (MDTA)
KAPEH PANJI
NOMOR : 005/MDTA-KP/II/2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR
MADRASAH DINIYAH TAKMILYAH AWALIYAH (MDTA) KAPEH PANJI
TAHUN 2023**

- Menimbang :**
1. Untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di MDTA KAPEH PANJI tahun ajaran 2023 dipandang perlu mengangkat tenaga pengajar di MDTA KAPEH PANJI ;
 2. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga pengajar di MDTA KAPEH PANJI;
 3. Perlu adanya kesinambungan dalam proses belajar mengajar di MDTA KAPEH PANJI yang efektif dan konsekwen dalam pelaksanaannya.
- Mengingat :**
1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 39 tahun 1992, tentang peran masyarakat dalam pendidikan;
 2. Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
 3. Peraturan pendidikan Republik Indonesia no. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
 4. Peraturan pemerintahan Republik Indonesia no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Nama-nama yang terlampir diangkat sebagai guru tenaga pengajar di MDTA KAPEH PANJI periode 2023;
 2. Masing-masing tenaga pengajar melaporkan pelaksanaannya tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Madrasah;
 3. Apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
 4. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kapeh Panji, 6 Februari 2023

Kepala MDTA Kapeh Panji



7. Nama : Suci Rahma Yenti, S. Pd
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 08 Desember 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S-1-Pendidikan Matematika
Jabatan : Guru

8. Nama : Annisa Umuhusni, MH
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Rotan, 16 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S-2 Hukum Islam
Jabatan : Guru

9. Nama : Venny Andelvi Putri, S. Pd
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 31 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S-1 Pendidikan Agama Islam
Jabatan : Guru

10. Nama : Muhammad Padlan
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 21 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SLTA Sederajat
Jabatan : Guru

11. Nama : Iswanto
Tempat Tanggal Lahir : Igal, 26 November 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SLTA Sederajat
Jabatan : Guru

Kapch Panji, 6 Februari 2023

Kepala MDTA Kapch Panji

